

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara berkembang lembaga keuangan berperan aktif dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya lembaga keuangan, maka masyarakat nantinya lebih mudah merespon setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Dukungan dari pemerintah dalam pembangunan desa, memberikan posisi kepada desa adat dalam bentuk lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003, LPD merupakan lembaga Perkreditan Desa di Desa *Pakraman* dalam wilayah Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa *pakraman*, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa *pakraman* didalam bentuk simpan pinjam. Adanya Lembaga Perkreditan Desa yaitu untuk kemajuan di setiap Desa *pakraman* sebagai kekuatan untuk mengikuti adat dan budaya bali yang merupakan suatu metode baru dalam meningkatkan sumber pembiayaan terutama individu dari lingkungan sekitar. Penyedia kebutuhan pembiayaan hidup anggota masyarakat Desa *Pakraman*, baik dengan sendiri ataupun dengan bersama, dalam rangka mengembangkan fungsi sosio-kultural juga keagamaan masyarakat Desa *Pakraman* (Piadnyan et al., 2020). Lembaga Perkreditan Desa mempunyai tujuan dalam mendorong pembangunan perekonomian pada masyarakat melalui pemberian kredit dan simpanan dalam bentuk tabungan. Peran

Lembaga Perkreditan Desa sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri serta mewujudkan pertumbuhan usaha mikro dalam wilayah pedesaan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki tanggungjawab yang sangat besar kepada warga masyarakat desa karena LPD mengelola uang dari masing-masing banjar yang terdapat di desa tersebut sehingga pengelolaannya harus baik dan mendatangkan hasil yang baik bagi LPD dan Desa *pakraman*. Salah satu upaya untuk pengelolaan LPD yang baik adalah pemimpin beserta staf kepegawaian LPD harus mampu melihat kondisi dan perkembangan keuangan LPD tersebut. Lembaga Perkreditan Desa memberikan manfaat pada masyarakat desa antara lain: (1) memberi pelayanan yang mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba Lembaga Perkreditan Desa langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat Desa (Sugiartini, N. K., & Hutnaleotina, 2021)

Perkembangan LPD di Bali sangat pesat dan memiliki jumlah aset yang begitu besar namun tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik sehingga banyaknya terjadi kasus kecurangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh LPD tersebut. Sumber daya manusia berdampak sangat lemah dalam pengelolaan LPD sehingga menyebabkan banyak Lembaga Perkreditan Desa dikategorikan tidak sehat atau bahkan mengalami

kebangkrutan. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam bentuk korupsi dan penyelewengan dana oleh pengurus maupun pimpinan LPD. (Sujana et al., 2018)

Kecurangan atau *fraud* ini adalah tindakan penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk suatu kebohongan dan penjiplakan. Dalam akuntansi, konsep *fraud* merupakan salah satu tindakan yang menyimpang dari prosedur atau standar akuntansi sebagaimana harus diterapkan dalam sebuah entitas. *fraud* (kecurangan) dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena adanya keterlibatan dalam beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan (Ristianingsih, 2018). *Fraud* cenderung dilakukan apabila seseorang dilatarbelakangi oleh berbagai hal yang dapat memperlancar tujuannya dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan ini dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) *fraud* didefinisikan sebagai suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*fraud tree*” yaitu, penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*).

Banyaknya kasus kecurangan yang ada di Indonesia termasuk di Bali terdapat perusahaan yang paling rentan terjadinya kecurangan adalah

perusahaan perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan salah satunya Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Data statistik menunjukkan bahwa sejak awal didirikannya Lembaga Perkreditan Desa oleh gubernur Bali tahun 1985, jumlah Lembaga Perkreditan Desa hanya 8 unit yang tersebar pada delapan kabupaten di Bali dan saat ini pada tahun 2023 menurut ketua BKS (Badan Kerja Sama) Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali Drs Nyoman Cendikiawan S.H., M.Si menyampaikan data LPD di Bali per Mei 2023, menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Hingga saat ini, berhasil menghimpun dana masyarakat Bali dalam bentuk tabungan Rp11,128 triliun. LPD juga menghimpun dana deposito Rp11,466 triliun, pinjaman Rp15,621 triliun, dan total aset Rp27,064 triliun. Lembaga Perkreditan Desa se-Bali mempekerjakan 8.363 karyawan. (NusaBali.com, 2023).

Di Provinsi Bali, pesatnya perkembangan Lembaga Perkreditan Desa tidak lepas dari permasalahan LPD dengan kondisi yang tidak sehat bahkan LPD mengalami macet yang dapat menghambat kegiatan operasional Lembaga Perkreditan Desa. Penggelapan dana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan LPD menjadi macet dan tidak sehat. Penggelapan dana disebabkan karena kurang baiknya tata kelola dari Lembaga Perkreditan Desa dan pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak LPD sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kasus penyelewengan seperti tindakan kecurangan, selain itu penyelewengan dapat terjadi dari pihak eksternal maupun internal yang menyebabkan terjadinya kecurangan (Mertayasa & Masdiantini, 2022). Dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa penyelewengan dana kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa semakin marak

dilakukan. Adapun data kasus kecurangan LPD di Bali periode 2019-2023 yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Data Kasus Kecurangan LPD Per Kabupaten Tahun 2019-2023**

No	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
1.	Buleleng	LPD Desa Unggahan, Kecamatan Seririt	Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana diperkirakan mencapai 1,8 milyar. Saat ini, kejaksaan buleleng tengah mendalami dan melakukan pemeriksaan siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan dana dengan memeriksa sejumlah saksi baik mantan pengurus adat maupun pengurus LPD yang baru dan lama. (nusabali.com, 2023).
		LPD Desa Kalianget, Kecamatan Seririt	Kasus tindak pidana di LPD Desa Kalianget yang dilakukan oleh mantan ketua LPD kalianget yaitu Ketut Darmada sebagai tersangka. Dalam kasus ini Modus operandi yang dilakukan tersangka yakni menggunakan dana LPD dengan cara kasbon, Tersangka melakukan secara berulang kali namun tidak melakukan pengembalian. Kerugian yang dialami dari tindakan ini mencapai Rp. 355.690.414 (koranbuleleng.com, 2020)
		LPD Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt	Korupsi penyelewengan dana LPD Desa adat Pengastulan yang dilakukan oleh ketua LPD atas nama Ketut Sugiarta alias bendi. Hal ini diketahui pada saat rapat pertanggungjawaban LPD, ketua mengakui menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tersangka mengaku jika uang

			tersebut dipakai sejak dia menjabat sebagai ketua LPD. Kerugian dari tindakan ini mencapai Rp. 160.000.000. (nusabali.com, 2022)
		LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng	Kasus korupsi dilakukan oleh Nyoman Arta Wirawan sebagai ketua di LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 151 Miliar  (detikBali.com, 2023)
		LPD Desa Adat Gerokgak, Kecamatan Gerokgak	Pada kasus di LPD Desa Gerokgak, ketua, sekretaris dan karyawan bagian kredit LPD Desa Gerokgak melakukan permufakatan jahat atau bersamasama dengan melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 Miliar.  (balipost.com, 2021)
		LPD Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan	Pada kasus di LPD Desa Tamblang, ketua LPD Desa Tamblang menilep uang kas LPD mencapai Rp 1,2 Miliar dari LPD untuk kepentingan pribadi. Aksi tersebut dilakukan seorang diri tanpa sepengetahuan pengurus atau pegawai LPD setempat. Digada uang itu digunakan untuk berfoya-foya oleh oknum tersebut  (nusabali.com, 2023)
		LPD Desa Adat Sawan, Kecamatan Sawan	Kasus dugaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Sawan di Kecamatan Sawan Buleleng menilep uang tabungan nasabahnya sekitar 500 juta rupiah lebih, bahkan terungkap

			<p>buku tabungan milik salah satu warga ditarik sebanyak dua kali sehingga diduga terjadi penggelapan atas uang tabungan.</p> <p>(dewatapos.com)</p>
		<p>LPD Desa Ngis, Kecamatan Tejakula</p>	<p>Ketua LPD Desa Ngis penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, dengan modus kredit fiktif kerugian LPD Desa Ngis ditafsir kurang lebih 23 milyar</p> <p>(denpost.id)</p>
2.	Karangasem	<p>LPD Rendang, Kecamatan Rendang</p>	<p>Dalam kasus ini, oknum pegawai kontrak ditangkap atas dugaan membobol LPD Desa Adat Rendang dengan 53 lembar cek kosong senilai Rp 65,5 Miliar. Ketua LPD Rendang yang baru, Wayan Juliawati, kemudian menemukan barang bukti cek tersebut di brankas di kantor mantan Ketua LPD tersebut. Dalam brankas tersebut, bahkan ditemukan 53 cek kosong.</p> <p>(nusabali.com, 2020)</p>
3.	Tabanan	<p>LPD Sunantaya, Kecamatan Penebel</p>	<p>Pada kasus ini terdapat 2 orang yang menjadi tersangka. Mereka yang ditetapkan adalah mantan anggota DPRD Tabanan dua periode, sekaligus merupakan mantan Bendesa Adat dua periode dan menjabat sebagai pengawas LPD Sunantaya. Kerugian yang diakibatkan oleh dua tersangka tersebut yaitu senilai Rp 1,3 Miliar lebih. Penetapan dua tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus LPD Sunantaya</p>

			<p>sebelumnya yaitu pada tahun 2019.</p> <p>(Tribun Bali, 2022)</p>
4.	Badung	<p>LPD Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan</p> <p>LPD Ambengan, Kecamatan AbianSemal</p>	<p>Dalam kasus korupsi LPD Ungasan mantan kepala LPD berinisial NS ditetapkan menjadi tersangka. Modus korupsi yang dilakukan terdakwa adalah mengajukan pinjaman LPD Adat Ungasan, namun terdakwa menarik jaminan kredit sebelum perjanjian kredit selesai. Kerugian Negara mencapai Rp. 26 Miliar akibat dari tindak kecurangan yang dilakukan oleh NS tersebut.</p> <p>(bali.tribunnews.com, 2023)</p> <p>Kasus kecurangan berupa korupsi terjadi pada LPD Ambengan Badung dengan penetapan tersangka yakni Ketua LPD Ambengan berinisial IANK. Tersangka menggunakan dana LPD Ambengan untuk kepentingan pribadinya. Kerugian yang diakibatkan mencapai Rp. 1,9 Miliar.</p> <p>(kompas.com)</p>
5.	Jembrana	<p>LPD Desa Tuwed, Kecamatan Melaye</p>	<p>Pada kasus ini ketua LPD yakni Dewa Putu Astawa ditetapkan menjadi tersangka. Modus tersangka yaitu dengan menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana pinjaman warga ke LPD untuk pribadinya.</p> <p>(bali.tribunnews.com)</p>
6.	Gianyar	<p>LPD Desa Adat Belusung, Kecamatan Tampak siring</p>	<p>Kasus Korupsi dilakukan oleh Ni Nyoman Puspawati selaku karyawan LPD Desa Adat Belusung Pejeng Kaja, Tampaksiring, Gianyar. Di mana</p>

			atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara cq LPD Desa Adat Belusung Rp2,6 miliar lebih. (balipost.com).
		LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud	LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, dirundung kasus karena kredit fiktif. Kasusnya terkuak bermula dari sejumlah krama penabung dan deposan kesulitan mencairkan uangnya pada LPD di desa wisata ternama di Gianyar ini. Padahal LPD ini sangat dikenal punya modal dan likuiditas lumayan baik. LPD ini memiliki kas lebih dari Rp 30 miliar dengan aset ratusan miliar rupiah. Kasus ini pula diduga dipicu oleh Bendahara LPD yang memainkan kredit fiktif mencapai miliaran rupiah. (nusabali.com).
7.	Bangli	LPD Tanggahan Peken, Kecamatan Susut	Ketua LPD I Wayan Sudarma ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan terbukti melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan korupsi tersebut tidak dilakukan oleh dirinya sendiri saja, melainkan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya, total kerugian yang dialami sebesar Rp. 3,1 Miliar. (nusabali.com).
		LPD Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani	Mantan bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, berinisial IMM (40), diduga mengorupsi uang sebesar Rp 1,9 miliar. Uang hasil korupsi

			itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan judi sabung ayam.  (kompas.com).
8.	Klungkung	LPD Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida	Kasus tindak pidana korupsi LPD Desa Adat Ped yang dilakukan oleh terdakwa berinisial IMS yang merupakan ketua LPD dan IGS petugas bagian kredit. Kerugian akibat penyelewengan dana tersebut mencapai Rp4,4 miliar. (nusabali.com).
		LPD Desa Bakas, Kecamatan Banjarangka	Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan LPD Bakas. Kejari Klungkung telah melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi yang diduga terjadi di LPD Desa Adat Bakas ini. Kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Bakas Kabupaten Klungkung dikarenakan terdapat kredit fiktif, jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan pada debitur, serta terdapat juga kredit warga dari luar Desa Adat Bakas. Dengan taksiran kerugian sebesar ± Rp. 4,2 Miliar. (nusabali.com).

*Sumber : Data yang diolah Peneliti, 2024*

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kecurangan Lembaga Perkreditan Desa terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Kubutambahan,

Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Tejakula. Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu pendorong ekonomi tingkat pedesaan, peran Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat ditinggalkan. Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng merupakan Lembaga Perkreditan Desa terbanyak di Bali yang mengalami kondisi macet yaitu sejumlah 25 LPD (Pujayani & Dewi, 2021). Berdasarkan data kesehatan pada tahun 2019 di Kabupaten Buleleng jumlah Lembaga Perkreditan Desa yang tercatat yaitu sebanyak 169. Dari 169 Lembaga Perkreditan Desa dibagi menjadi 5 kategori yaitu : 103 Lembaga Perkreditan Desa dianggap sebagai Lembaga Perkreditan Desa yang sehat, 26 Lembaga Perkreditan Desa cukup sehat, 13 Lembaga Perkreditan Desa kurang sehat, 7 Lembaga Perkreditan Desa tidak sehat dan 20 Lembaga Perkreditan Desa mengalami kemacetan dan pada triwulan IV 2020, terdapat 84 Lembaga Perkreditan Desa sehat, 31 Lembaga Perkreditan Desa cukup sehat, 19 Lembaga Perkreditan Desa kurang sehat, 11 Lembaga Perkreditan Desa tidak sehat, 22 Lembaga Perkreditan Desa macet dan 2 LPD tidak lapor ([www.eksbangsetda.buleleng.kab.go.id](http://www.eksbangsetda.buleleng.kab.go.id)). Lembaga Perkreditan Desa sebagai Lembaga keuangan di tingkat desa juga tidak luput dari fenomena kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi adanya kesalahan dalam rencana investasi, *cash flow* yang tidak seimbang, kondisi ekonomi yang tidak terprediksi, keadaan alam, serta manajemen perusahaan yang kurang berjalan sesuai fungsi. Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan di tingkat desa tentu ingin menyalurkan dana kepada masyarakat (debitur) dan dapat memenuhi prestasinya. Namun, seringkali ditemukan prestasi tersebut yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur (Bagus et al., 2023). Aktivitas kredit

merupakan pendapatan utama LPD, namun aktivitas kredit juga merupakan jenis kegiatan yang menjadi penyebab utama LPD menghadapi masalah atau risiko yang besar. Risiko kredit dapat terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian kredit kepada nasabah. Efektivitas dalam pemberian kredit pada LPD masih tergolong lemah sehingga sering menyebabkan permasalahan seperti kredit macet yang dapat mengganggu aktivitas simpan pinjam dan berdampak buruk terhadap kondisi keuangan LPD dalam jangka Panjang.

Selain itu LPD sangat rentan terjadinya kecurangan yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti, tekanan keuangan, tekanan pekerjaan, sistem pengendalian internal yang lemah dapat memudahkan terjadinya kecurangan, kurangnya pengawasan yang menyebabkan individu tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan wewenangnya serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Kecurangan pada LPD rentan dilakukan oleh oknum pegawai atau pimpinan LPD. Adapun beberapa Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng yang telah melakukan tindakan kecurangan. Berikut Jumlah kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

**Tabel 1. 2 Kasus Kecurangan yang pernah Terjadi di Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	LPD	Keterangan
1	Seririt	LPD Desa Unggahan	Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana diperkirakan mencapai 1,8 milyar. Saat ini, kejaksaan buleleng tengah mendalami dan

			melakukan pemeriksaan siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan dana dengan memeriksa sejumlah saksi baik mantan pengurus adat maupun pengurus LPD yang baru dan lama. (nusabali.com, 2023).
		LPD Desa Kalianget	Kasus tindak pidana di LPD Desa Kalianget yang dilakukan oleh mantan ketua LPD kalianget yaitu Ketut Darmada sebagai tersangka. Dalam kasus ini Modus operandi yang dilakukan tersangka yakni menggunakan dana LPD dengan cara kasbon, Tersangka melakukan secara berulang kali namun tidak melakukan pengembalian. Kerugian yang dialami dari tindakan ini mencapai Rp. 355.690.414 (koranbuleleng.com, 2020)
		LPD Desa Pengastulan	Korupsi penyelewengan dana LPD Desa adat Pengastulan yang dilakukan oleh ketua LPD atas nama Ketut Sugiarta alias bendi. Hal ini diketahui pada saat rapat pertanggungjawaban LPD, ketua mengakui menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Tersangka mengaku jika uang tersebut dipakai sejak dia menjabat ebagai ketua LPD. Kerugian dari tindakan ini mencapai Rp. 160.000.000. (nusabali.com, 2022)
2	Gerokgak	LPD Desa Gerokgak	Pada kasus di LPD Desa Gerokgak, ketua, sekretaris dan karyawan bagian kredit LPD Desa Gerokgak melakukan permufakatan jahat atau bersamasama dengan melakukan

			tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 Miliar. (balipost.com, 2021)
3	Busungbiu	-	-
4.	Banjar	-	-
5.	Buleleng	LPD Desa Adat Anturan	Kasus korupsi dilakukan oleh Nyoman Arta Wirawan sebagai ketua di LPD Desa Adat Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 151 Miliar (detikBali.com, 2023)
6.	Kubutambahan	LPD Desa Adat Tamblang	Pada kasus di LPD Desa Tamblang, ketua LPD Desa Tamblang menilep uang kas LPD mencapai Rp 1,2 Miliar dari LPD untuk kepentingan pribadi. Aksi tersebut dilakukan seorang diri tanpa sepengetahuan pengurus atau pegawai LPD setempat. Digada uang itu digunakan untuk berfoya-foya oleh oknum tersebut (nusabali.com, 2023)
7.	Sawan	LPD Desa Adat Sawan	Kasus dugaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Sawan di Kecamatan Sawan Buleleng menilep uang tabungan nasabahnya sekitar 500 juta rupiah lebih, bahkan terungkap buku tabungan milik salah satu warga ditarik sebanyak dua kali sehingga diduga terjadi penggelapan atas uang tabungan. (dewatapos.com)
8.	Tejakula	LPD Desa Ngis	Pada kasus ini Ketua LPD menjadi tersangka penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk

			kepentingan pribadi, dengan modus kredit fiktif kerugian LPD Desa Ngis ditafsir kurang lebih 23 milyar (denpost.id)
9	Sukasada	-	-

*Sumber : Data yang telah diolah peneliti, 2024*

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan pada LPD semakin meningkat. Terdapat tiga kasus kecenderungan kecurangan yang melibatkan tiga Lembaga Perkreditan Desa dengan dugaan kasus korupsi penyelewengan dana LPD yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Seririt yaitu Desa Pengastulan, Desa Kalianget, dan Desa Unggahan. Pada penyelidikan kasus tersebut penyebab penyelewengan dana nasabah Lembaga Perkreditan Desa, sebagian besar kasus penyelewengan ini dikarenakan adanya modus tidak menyetorkan uang cicilan maupun pelunasan kredit dari nasabahnya untuk kepentingan keperluan pribadinya. Kasus kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa hingga saat ini masih sering terjadi yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Kasus pertama pada tahun 2019 terjadi pada LPD Pengastulan. Ketua Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pengastulan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan dana Lembaga Perkreditan Desa untuk kepentingan pribadi, sejumlah pengurus menemukan keganjilan laporan yang disampaikan oleh pengurus Lembaga Perkreditan Desa pada rapat pertanggung jawaban desa pada bulan mei sampai bulan agustus 2019. Para *krama* Desa Pengastulan mendesak pengurus Lembaga Perkreditan Desa untuk jujur dan menyampaikan fakta sebenarnya terhadap pengelolaan keuangan Lembaga

Perkreditan Desa Pengastulan. Kerasnya desakan dari krama Desa Pengastulan, prajuru desa adat serta perbekel desa Pengastulan pada saat rapat pertanggungjawaban LPD mengakui bahwa dialah yang menggunakan uang Lembaga Perkreditan Desa Pengastulan untuk kepentingan pribadinya dengan total keseluruhan Rp. 160 juta uang tersebut dipakai sejak dia menjabat sebagai ketua Lembaga Perkreditan Desa Pengastulan, atas pengakuan tersebut desa adat Pengastulan meminta pertanggungjawaban pada ketua Lembaga Perkreditan Desa untuk mengembalikan uang Lembaga Perkreditan Desa yang telah digunakan.

Kasus yang kedua pada tahun 2020 Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kalianget tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Lembaga perkreditan Desa Kalianget. Ketua Lembaga Perkreditan Desa Kalianget diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga Rp. 355.690.414. Dugaan kerugian itu diketahui setelah ada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. Tersangka telah menggunakan dana Lembaga Perkreditan Desa Adat Kalianget dengan memberikan jumlah sejumlah barang barang untuk keperluan pribadi. Modus operandi yang dilakukan tersangka menggunakan dana Lembaga Perkreditan Desa dengan cara kasbon. Tersangka melakukan tindakan kecurangan secara berulang kali sejak tahun 2019 namun tidak dikembalikan. Tersangka mengaku sudah berulang kali sejak menggunakan uang di Lembaga Perkreditan Desa dengan maksud meminjam. Alasan meminjam karena Lembaga Perkreditan Desa

tersebut sempat mengalami pasang surut pemasukan. Jadi, tersangka memutuskan untuk meminjam karena gajinya tidak mencukupi.

Selain Lembaga Perkreditan Desa Pengastulan dan Desa Kalianget, kasus kecurangan yang baru saja terjadi yaitu di Desa Unggahan. Pada tahun 2023 Ketua Lembaga Perkreditan Desa yang berinisial IA dan Kepala TU Lembaga Perkreditan Desa berinisial IGS kini keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa Adat Unggahan. Tersangka keduanya bahkan sama sekali belum mengembalikan dana yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana penyelewengan dana angsuran yang dipungut dari masyarakat, namun tidak disetor ke kas Lembaga Perkreditan Desa tetapi uang nasabah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1,8 Miliar.

Kasus kecurangan yang sudah banyak berlangsung dalam Lembaga Pengkreditan Desa Kecamatan Seririt, menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Pengkreditan Desa masih sangat rentan akan tindakan kecurangan (Pradnyanitasari et al., 2021). Terjadinya kecurangan tentu akan menjadi masalah besar yang dapat memberi dampak buruk bagi banyak pihak, terutama pada masyarakat adat selaku penyimpan dana di Lembaga Pengkreditan Desa akan menjadi pihak yang paling dirugikan atas peristiwa kecurangan tersebut, sehingga diperlukan adanya sebuah pengaturan sanksi tegas untuk mencegah terjadinya perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan Lembaga Pengkreditan Desa, masyarakat adat dan juga stabilitas ekonomi desa (Pratiwi et al., 2023)

Lembaga Pengkreditan Desa saat ini menjadi sorotan media dan badan pengawas, karena terdapat beberapa kasus korupsi dan kecurangan lainnya, hingga terjerat kasus hukum (Mahottama et al., 2022). Tetapi, pada kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga banyak merugikan keuangan negara dan juga keuangan masyarakat yang disimpan di Lembaga Pengkreditan Desa. Tindakan kecurangan kini sudah banyak terjadi di Lembaga Perkreditan Desa sehingga menimbulkan banyak kerugian, untuk itu diperlukan mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong seorang untuk berbuat kecurangan dengan menguji indikator-indikator yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap tindakan kecurangan.

Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Gede Satya Dana selaku salah satu pegawai Lembaga Pembina Perkreditan Desa (LPD).

“Beberapa alasan melakukan kecurangan yaitu karena adanya tekanan keuangan, dan tidak kesesuaian gaji atau kompensasi yang didapatkan. Selain itu juga dapat diketahui orang yang melakukan kecurangan sudah dipastikan kurang memiliki empati yang berhubungan dengan moralitas individu tersebut. Selain itu, alasan oknum-oknum melakukan tindakan kecurangan yaitu karena oknum memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut. Kemudian kecurangan ini terjadi tentunya karena adanya kesempatan”

Jadi dengan temuan temuan tersebut penelitian ini lebih sinkron menggunakan *fraud Diamond theory*. *Fraud diamond theory* terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui bahwa oknum yang melakukan korupsi atau kecurangan merupakan orang pintar dan memiliki wawasan yang luas.

Peran dari Badan Pembina LPD ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi hasil laporan tahunan tiap LPD sebagai acuan pembinaan selanjutnya, bertanggung jawab mewakili Lembaga Perkreditan Desa baik didalam maupun di luar pengadilan, menentukan kebijakan operasional Lembaga Perkreditan Desa, mengevaluasikan kinerja pengurus secara berkala, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada paruman desa serta memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menjalankan kekuasaannya, yakni terus membina Lembaga Perkreditan Desa agar kesehatannya lebih mantap, bahkan bisa pula menutupnya jika kesehatannya betul-betul tidak bisa disembuhkan lagi. (Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2008)

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di berbagai sektor, dapat menyebabkan para ilmuwan menciptakan teori mengenai *fraud*. *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). Didalam *fraud triangle* terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi adanya *fraud*, yakni faktor kemampuan (*capability*), sehingga menjadi empat faktor yang disebut dengan *Fraud Diamond*. (Wolfe & Hermanson, 2004) *opportunity* membuka pintu bagi penipuan dan insentif/tekanan serta rasionalisasi dapat menarik atau mendorong orang ke arah *fraud* tersebut. Namun, saat melakukan kecurangan pelaku kecurangan juga harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dan

mengenali apakah ada pintu terbuka sebagai peluang untuk memanfaatkannya. Teori *fraud diamond* merupakan teori yang melingkupi semua tindakan kecurangan yang terjadi. Maka dari itu *Fraud diamond theory* menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan.

Variabel pertama yang mempengaruhi *fraud* adalah tekanan yang dikaitkan dengan kesesuaian kompensasi. *Fraud* terjadi Ketika seseorang mengalami tekanan. Tekanan (*pressure*) merupakan intensif yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan sebagian besar berasal dari tekanan kebutuhan *financial*. Tekanan *financial* dapat diartikan sebagai masalah *financial* yang dihadapi seseorang yang diselesaikan dengan cara mencuri aset atau uang. Kebutuhan dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat diselesaikan secara kolektif, tetapi perlu diselesaikan secara individual. Tekanan bisa saja berasal dari pribadi individu maupun dari luar individu seperti tekanan dari pekerjaan misalnya tekanan dari atasan, frustrasi saat bekerja, sedangkan tekanan keuangan disebabkan oleh gaya hidup mewah, keserakahan, masalah kesehatan, utang dan kerugian keuangan. Tantangan bagi individu untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Sulindawati et al., 2019) Tekanan keuangan yang dihadapi seseorang dapat menjadikan motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan Bersama Bapak Made Satya Dana selaku pegawai LP LPD menemukan bahwa Sebagian besar pegawai LPD mengalami tekanan keuangan yang diantaranya disebabkan oleh

gaji yang tidak dapat memenuhi seluruh kehidupan hidup dan kadang kala gaji mengalami keterlambatan. Semua hal ini berhubungan dengan kompensasi pegawai LPD selama menjalankan tugasnya. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi (Novitasari & Kusumastuti, 2019). Kompensasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan penghargaan yang diserahkan yang berupa uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai balasan dari kontribusi kepada perusahaan dan pekerjaan yang sudah mereka lakukan untuk perusahaan. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja.(Aswaruddin, 2023).

Penggolongan kompensasi terbagi menjadi dua kelompok yaitu kompensasi financial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial artinya kompensasi yang diwujudkan dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan, sedangkan kompensasi non finansial adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan bukan berbentuk uang, tapi berwujud fasilitas. Sehingga kesesuaian kompensasi merupakan kesesuaian keseluruhan penghargaan yang diserahkan berupa uang, barang langsung atau tidak langsung dari pegawai menjadi balasan dari kontribusi kepada perusahaan dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk perusahaan. Kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan motivasi, kepuasan dan stabilitas kinerja dari pegawai LPD sehingga mereka diharapkan tidak melakukan tindak kecurangan demi memaksimalkan keuntungan pribadi. Kompensasi yang sesuai dapat

mengurangi tekanan finansial para pegawai LPD sehingga mereka enggan untuk melakukan kecurangan, maka dari itu *fraud* dapat diturunkan.

Salah satu bukti bahwa tekanan finansial meningkatkan *fraud* adalah pada kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan LPD Desa Kalianget, Kecamatan Serririt, Kabupaten Buleleng, Bali, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga Rp. 355.690.414. Korupsi terjadi karena oknum mengalami tekanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan pribadi (NusaBali.com,2020). Sehingga tekanan keuangan karena kompensasi/gaji yang didapat tidak mencukupi tekanan kebutuhan dan permasalahan keuangan lainnya yang menyebabkan *fraud* meningkat. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Emy Suryandari, dkk, (2019) juga menemukan hasil bahwa tekanan merupakan faktor yang berasal dari individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi *fraud* adalah kesempatan yang dikaitkan dengan pengendalian internal. *Fraud* akan berjalan dengan lancar jika pelakunya memiliki peluang atau kesempatan untuk melakukannya (Suryani, 2019). Kesempatan (*opportunity*) merupakan peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan yang disebabkan karena adanya pengawasan, pengawasan internal suatu organisasi yang lemah/ tidak efektif dan penyalahgunaan wewenang. *Fraud* akan berjalan dengan lancar jika pelakunya memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukannya (Sihombing et al., 2019). Kesempatan yang dirasakan oleh pelaku tidak harus secara nyata dirasakan namun juga bisa merupakan keyakinan atau persepsi dari pelaku sendiri. Dalam melakukan kecurangan pelaku meyakini bahwa tindakan yang

dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar (Hormati & Pesudo, 2019). Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian internal.

Pengendalian internal adalah representative dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum serta kebijakan manajemen yang telah dipatuhi dan dijalankan sebagai mana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Mayang Dewinda Putri & Gerry Hamdani Putra, 2023). Pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam satuan kerja pada suatu instansi guna untuk melindungi harta milik instansi, memeriksa kecermatan dan keandalan data serta meningkatkan efisiensi kinerja dengan cara seperti melakukan control, pengawasan pekerjaan, pemantauan, komunikasi dan lain sebagainya. Maka dari itu sistem pengendalian internal dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan asset dan niat pegawai dalam melakukan tindakan kecurangan. Banyaknya kasus *fraud* disebabkan oleh tidak adanya sistem pengendalian internal, sehingga pengawasan atau pengendalian yang lemah atau kurang baik, kurangnya kejujuran, regulasi dan prestasi kerja yang buruk sehingga para pelaku kejahatan dapat melakukan tindakannya dengan leluasa. Maka dari itu, ketika satuan kerja perangkat suatu instansi menerapkan sistem pengendalian internal

yang baik ketika melaksanakan pekerjaan maka hal ini akan membuat suatu pekerjaan itu dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan oleh instansi sehingga akan mencapai tujuan yang diraih. Dengan menerapkan sistem pengendalian yang efektif dapat secara signifikan mengurangi kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil observasi pada seluruh LPD di kecamatan seririt menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi pada LPD kecamatan seririt khususnya pada LPD Desa Adat pengastulan, LPD Desa Kalianget dan LPD Desa Unggahan terjadi karena lemahnya pengawasan rendahnya sistem pengendalian internal yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, penting bagi Lembaga termasuk Lembaga perkreditan Desa untuk menguatkan sistem pengendalian internal, meningkatkan pengawasan dan membangun budaya yang mendorong etika dan akuntabilitas. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Gustina, (2018) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi *fraud* adalah rasionalisasi yang dikaitkan dengan moralitas individu. Rasionalisasi (*rationalization*) yang merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya (Nurlia & Hermanto, 2021). *Culture* organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan

korupsi karena culture organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi). Rasionalisasi memungkinkan seseorang memandang Tindakan ilegalnya sebagai suatu Tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti ini tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Dalam teori ini memiliki kaitan dengan moralitas individu karena seseorang sering menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan yang tidak etis atau tidak bermoral. Misalnya seseorang melakukan tindakan penyelewengan di tempat kerja dan kemudian merasionalisasikan tindakan tersebut dengan berfikir bahwa perusahaan/instansi tersebut tidak akan merasakan kerugian.

*Fraud* atau kecurangan dalam lembaga keuangan disebabkan oleh beberapa faktor yang beragam. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk memahami penyebab *fraud* adalah *Fraud Diamond Theory*, yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Teori ini merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle Theory* dengan menambahkan elemen kemampuan (*capability*) sebagai faktor keempat, selain *tekanan* (*pressure*), *kesempatan* (*opportunity*), dan *rasionalisasi* (*rationalization*). Keempat elemen ini secara bersama-sama menciptakan kondisi yang dapat mendorong terjadinya *fraud*.

Dalam hal ini, rasionalisasi berperan sebagai pembenaran diri yang dilakukan oleh pelaku agar tindakan *fraud* dapat diterima tanpa merasa bersalah. Pada individu dengan moralitas rendah, kecenderungan untuk

membenarkan tindakan tidak etis atau ilegal ini menjadi lebih tinggi karena standar etika dan nilai yang longgar. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa individu dengan moralitas rendah cenderung lebih mudah menggunakan rasionalisasi untuk menjustifikasi tindakan yang sebenarnya disadari sebagai tindakan tidak etis (Ramamoorti, 2008).

Moralitas individu merupakan suatu kemampuan penalaran moral individu guna memutuskan masalah dalam kondisi dilemma etika dengan mengadakan penilaian terlebih dahulu kepada nilai serta social tentang perbuatan yang akan dijalankan benar atau salah (Fathia & Indriani, 2022). Jadi dapat dikatakan bahwa moralitas individu adalah penalaran moral selaku proses penentuan benar atau salah untuk menentukan sebuah keputusan. Seorang individu disebut bermoral jika seorang itu bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Moralitas individu merupakan kemampuan memahami yang benar dan salah, yang berarti memiliki keyakinan yang kuat dalam bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang akan bersikap benar dan terhormat. Moral mencakup karakter utama, seperti kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain dan juga tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan, menerima perbedaan, mendengarkan berbagai pihak sebelum memberikan nilai, dapat berempati, menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain serta memperjuangkan keadilan.

Pegawai LPD dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan melakukan kecurangan demi memaksimalkan keuntungan pribadi, sehingga moralitas individu yang baik dapat mengurangi *fraud*. Nilai-nilai yang ada pada moralitas individu diantaranya empati dan

memahami penderitaan orang lain. Kasus dugaan korupsi dengan mencairkan uang asuransi pada tabungan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Buleleng hal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi lembaga. Uang yang seharusnya digunakan untuk penjaminan kredit bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jika dana pembayaran kredit tidak disetorkan, lembaga mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya, yang dapat berujung pada krisis likuiditas.

Variabel keempat yang mempengaruhi *fraud* adalah kemampuan yang dikaitkan dengan kompetensi. Kemampuan atau *Capability* adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa : banyak *fraud* yang bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kemampuan (*capability*) khusus yang ada dalam perusahaan. Selain itu, Kemampuan (*capability*) merupakan keahlian karyawan dalam mengembangkan perusahaannya dan mampu mengendalikan kondisi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya. Banyak penipuan laporan keuangan yang terjadi namun kemampuan yang tinggi dimiliki oleh seseorang dapat mengetahui celah dari peluang kecurangan tersebut. Kemampuan dapat dihubungkan dengan kompetensi karena ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan efektif.

Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang

dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesionalisme dalam pekerjaan mereka (Firmansyah, 2020). Kompetensi menunjukkan seseorang memiliki keahlian tinggi di bidangnya sehingga mengetahui berbagai celah untuk melakukan *fraud*. Sehingga kompetensi dapat dikatakan meningkatkan terjadinya *fraud*.

Pada *Fraud diamond theory Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud* dan *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* karena adanya kesempatan, tekanan dan rasionalisasi yang ketiga alasan tersebut dapat terjadi jika seseorang memiliki kemampuan (Mochammad Bayu Nur, 2020).

Penelitian terkait faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan di lembaga perkreditan desa sudah dilaksanakan peneliti terdahulu dan membuktikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Erika & Indraswarati (2022) menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, variabel perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dan variabel budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan pada kecenderungan kecurangan. Sedangkan hasil peneliti menurut Pratiwi & Suryana (2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta budaya etis organisasi terhadap kecenderungan Kecurangan akuntansi berpengaruh

negative dan signifikan, dan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Latrini, M. Y. (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, budaya organisasi dan Moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Suryandari dan Julianto (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian dari Kusuma, dkk (2019) menunjukkan bahwa *pressure, opportunity dan capability* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan *rasionalization* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Berbeda dengan penelitian penelitian Hormati (2019) menunjukkan tekanan, kesempatan, rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan sedangkan kemampuan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Dalam hal ini, berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk referensi dan sebagai data pendukung mengenai analisis tindakan kecurangan. Keterbaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori dan objek penelitian, penelitian terdahulu hanya menggunakan *fraud triangle* sedangkan penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory*. Penggunaan theory ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus kecurangan yang semakin tahun terus bertambah dan juga adanya kasus kecurangan yang baru terjadi sehingga penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji. Dimana pada penelitian ini peneliti memilih Lembaga

Perkreditan Desa se-kecamatan Seririt sebagai lokasi penelitian dengan alasan adanya beberapa kasus kecurangan yang telah terjadi dan belum ada kajian penelitian terkait penyebab kecurangan yang terjadi pada LPD se-kecamatan Seririt. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada Lembaga Pengkreditan Desa, dengan judul **“Kecenderungan Kecurangan pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Seririt : Perspektif Fraud Diamond Theory”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ditemui yaitu :

1. Kasus kecurangan (korupsi) di Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) terus terjadi setiap tahunnya bahkan mengalami peningkatan.
2. Adanya pihak-pihak terkait dalam Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) yang melakukan penyelewengan atau kecurangan mengenai keuangan Desa.
3. Kecurangan yang terjadi di Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan juga bagi keuangan masyarakat Desa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam pembatasan masalah, pembahasan masalah akan dibatasi dalam rangka memperjelas ruang lingkung permasalahan. Hal ini diperlukan untuk menghindari isi dari materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk

meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu masalah terkait dengan kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kecamatan seririt.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah tekanan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt?
- b) Apakah kesempatan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt?
- c) Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt?
- d) Apakah kemampuan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt?

#### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis pengaruh tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt.

- b) Untuk menganalisis pengaruh kesempatan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt.
- c) Untuk menganalisis pengaruh rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt.
- d) Untuk menganalisis pengaruh kemampuan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Seririt.

### 1.6 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai pengaruh tekanna, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) dan dapat menjadi referensi dalam peneliti selanjutnya terkait dengan banyaknya kasus korupsi di Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kecurangan yang telah terjadi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi LPD di Kecamatan Seririt

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak manajemen LPD sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah referensi dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi khususnya kecurangan pada LPD.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis, dapat memberikan referensi, wawasan serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa.

Selain itu, sebagai pelaksana tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.

